PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU DI JATENG TERUS BERLANJUT

Sumber Gambar:
https://jateng.disway.id/upload/1f2b176fa9e0d6714809c52aef2022f0.jpg

Isi Berita:

SEMARANG, diswayjateng.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada pekerja industri tembakau. Hal itu untuk mengungkit daya beli masyarakat jelang lebaran.

Penyaluran itu secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin kepada sejumlah pekerja industri rokok PT Meta Prima Sejahtera di Kota Semarang, Selasa, 25 Maret 2025.

Di perusahaan tersebut, disalurkan DBHCHT senilai Rp790.800.000 bagi 1.318 orang pekerja. Penyaluran dilakukan dua kali. Untuk tahap pertama disalurkan Rp600 ribu per pekerja, ini disalurkan pada Maret-April atau jelang lebaran.

Sedangkan tahap kedua akan disalurkan pada Juni-Juli atau jelang tahun ajaran baru masuk sekolah, dengan nominal Rp600 ribu.

"Dengan adanya penyaluran ini, diharapkan bisa ikut mengungkit perputaran ekonomi di Jateng," kata Taj Yasin disela acara.

Khusus di Kota Semarang, sambungnya, diserahkan kepada 2.752 pekerja, yang tersebar di 13 pabrik. Untuk total penerima se-Jawa Tengah sebanyak 85.000 pekerja di 33 kabupaten/ kota.

Khusus Kota Tegal dan Kabupaten Pekalongan tidak mengusulkan penerima DBHCHT ke provinsi, karena dapat mengakomodir sendiri menggunakan anggaran setempat.

Secara teknis, tuturnya, penyaluran DBHCHT bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Kantor Regional IV Semarang Jateng-DI Yogyakarta. Lokasinya di titik-titik komunitas, seperti pabrik, balai desa, atau dikirim langsung ke alamat penerima.

"Kami apresiasi Permenkeu yang menyalurkan DBHCHT ke Pemprov Jateng. Kita bagikan ke penerima secara langsung, disalurkan kepada masyarakat," tuturnya.

Secara khusus, sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu menyampaikan, terimakasih kepada masyarakat yang bekerja pada lingkaran bidang industri tembakau. Mulai dari petani tembakau/cengkeh, pelaku usaha bidang tembakau, karyawan industri tembakau, dan lainnya.

"Kami berharap ini bisa jadi penyemangat," ucapnya. (Rochman Gunawan)

Sumber Berita:

1. https://jateng.disway.id/read/707978/penyaluran-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-di-jateng-terus-berlanjut, “Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jateng Terus Berlanjut”, tanggal 25 Maret 2025.
2. https://jatengprov.go.id/publik/ungkit-daya-beli-jelang-lebaran-penyaluran-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-terus-berlanjut/, “Ungkit Daya Beli Jelang Lebaran, Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Terus Berlanjut”, tanggal 25 Maret 2025.
3. https://mediaindonesia.com/nusantara/755307/jelang-lebaran-penyaluran-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-terus-berlanjut, “Jelang Lebaran, Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Terus Berlanjut”, tanggal 25 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersbut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada pekerja industri tembakau. Hal itu untuk mengungkit daya beli masyarakat jelang lebaran. Di perusahaan tersebut, disalurkan DBHCHT senilai Rp790.800.000 bagi 1.318 orang pekerja. Penyaluran dilakukan dua kali. Untuk tahap pertama disalurkan Rp600 ribu per pekerja, ini disalurkan pada Maret-April atau jelang lebaran.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan

kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

b. Pasal 111
   1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
   2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau

c. Pasal 114
   1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
   2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
      a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
      b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
      c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
   3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
  a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
  b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi